



## Sertifikasi halal sebagai nilai tambah inovasi produk UMKM unggulan

**Rozaq Muhammad Yasin\*, Keke Tamara Fahira, Heny Alpandari**

Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [rozaq.yasin@umk.ac.id](mailto:rozaq.yasin@umk.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-09-08

**Diterima:** 2023-10-10

**Diterbitkan:** 2023-10-24



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

Pemerintah melalui BPJPH mengatakan bahwa seluruh produk makanan dan minuman harus tersertifikasi halal maksimal 17 Oktober 2024. Pada kenyataannya banyak UMKM yang tidak mengetahui terutama UMKM di sekitar lereng gunung Muria. UMKM mitra yaitu *Recolta Parijoto* masih minim pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal produk dan inovasi produk olahan. Kondisi tersebut berdampak pada kemungkinan tutupnya suatu usaha atau adanya pengambil alihan branding atas produk *Robusta Muria* dan *Parijoto* dari daerah lain. Padahal *Robusta Muria* dan *Parijoto* termasuk produk hasil pertanian yang menjadi unggulan/ciri khas dari Gunung Muria. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu metode *Asset Based Community Development (ABCD)*. Teknis pelaksanaan pengabdian ini meliputi 1) Sosialisasi; 2) Pendampingan; 3) Pelatihan; dan 4) Monitoring dan Evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mitra. Luaran kegiatan ini yaitu inovasi produk olahan, produk mitra sudah tersertifikasi halal, serta kemampuan mitra dalam menciptakan inovasi-inovasi baru agar lebih memiliki nilai tambah. Melalui kepemilikan sertifikasi halal, inovasi produk baru menjadikan mitra lebih percaya diri dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Rencana tindak lanjut dari pengabdian ini yaitu seluruh produk hasil olahan mitra akan di daftarkan sertifikasi halal selama program *SEHATI* masih dibuka.

**Kata Kunci:** inovasi; kopi parijoto; unggulan; sertifikasi halal

### Cara mensitasi artikel:

Yasin, R. M., Fahira, K. T., & Alpandari, H. (2023). Sertifikasi halal sebagai nilai tambah inovasi produk UMKM unggulan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 519-527. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20682>

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jaminan dari produsen makanan dan minuman akan kehalalan produk yang dihasilkan merupakan prioritas kebutuhan yang semakin dituntut oleh konsumen. Saat ini pemerintah sedang mengkampanyekan untuk mendaftarkan seluruh produk makanan/minuman akan kehalalannya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, perlu juga mengetahui tata cara dan persyaratannya.



Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halim & Salleh (2020), Al-Teinaz & Al-Mazeedi (2020), Tieman (2020), Wardo & Samsuri (2020) menyatakan bahwa logo/sertifikat halal merupakan salah satu elemen terpenting yang dipertimbangkan oleh konsumen Muslim sebelum membeli sebuah produk. Logo halal dianggap lebih penting daripada sertifikat ISO (*international organization for standardization*) dalam kemasan suatu produk. Logo/sertifikat halal merupakan bukti bahwa suatu produk telah mendapatkan pengakuan dari lembaga sertifikat halal yang resmi dan tentunya telah melalui mekanisme verifikasi yang panjang. Adanya mandatory UMKM untuk memiliki sertifikasi halal menjadi permasalahan terutama bagi mereka yang kekurangan dana dan minim pengetahuan mengenai proses dan syarat mendaftar sertifikasi halal.

Perkembangan industri halal di Indonesia sendiri cukup baik. Kegiatan ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebesar 10,7% yang mana menempati urutan ketiga setelah Uni Emirate Arab. Data dari Global Islamic Economy (GIE) Indikator yang mengukur kekuatan ekonomi syariah di 73 negara, menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-4 pada tahun 2021/2022 (State of the Global Islamic Economy Report, 2022). Gaya hidup halal yang mulai menyebar ke berbagai negara, bahkan negara-negara dengan penduduk muslim minoritas mulai memperhatikan gaya hidup halal. Sehingga semakin lama, halal menjadi indikator umum untuk jaminan kualitas produk dan standar hidup (Hameeda et al., 2016).

Program 10 juta produk bersertifikat halal yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian/Lembaga, Pemda dan mitra BPJPH lainnya bertujuan untuk membantu penguatan pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2023. Program ini masih belum diketahui secara luas oleh pelaku usaha, padahal manfaat dari program ini sangat besar untuk pelaku usaha itu sendiri. Program SEHATI dibuat agar mampu memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya. Disisi lain melalui sertifikasi halal ini mampu meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional dari produk UMKM tersebut.

Tingginya harga untuk mengurus sertifikasi halal dan tidak mudahnya syarat dalam sistem jaminan halal yang perlu dilakukan sehingga pelaku UMKM merasa keberatan dalam memberlakukan jaminan halal pada produksinya meskipun telah mengklaim bahwa produk yang mereka jual adalah halal. Namun, edaran dari pemerintah mengatakan bahwa seluruh produk makanan dan minuman harus tersertifikasi halal maksimal 17 Oktober 2024. Pelanggaran terhadap jaminan produk halal termasuk bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen (Halim & Salleh, 2020; Sri Widiarty, 2021; Wenovita, 2021).

Minimnya pengetahuan mitra terkait dengan *value added* yang dibutuhkan pada suatu produk menjadikan suatu usaha tidak berkembang dan cenderung gulung tikar (Hersugondo et al., 2022). Hal ini akan berimbas pada banyaknya modal usaha yang di miliki pelaku usaha akan habis apabila tidak ada pengelolaan

usaha dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya. Lebih lanjut, pemilik usaha hanya menjalankan usaha apa adanya tanpa ada arah dan tujuan yang pasti, sehingga mereka harus bekerja seumur hidup agar usahanya tetap berjalan (Quraysin & Afiah, 2021). Padahal produk kopi Robusta Muria dan Parijoto termasuk produk hasil pertanian yang menjadi unggulan/ciri khas dari Gunung Muria.

Pengabdian ini menjadi tindak lanjut dari pengabdian sebelumnya (Fahira & Yasin, 2022) dimana masih terdapat beberapa *brand* olahan parijoto yang belum memiliki sertifikasi halal seperti *brand* Recolta Parijoto di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Pengabdian ini melakukan pelatihan inovasi produk baru, pendampingan dan literasi pentingnya sertifikasi halal produk, mandatory sertifikasi halal, dan proses pendaftaran sertifikasi halal atas inovasi produk Recolta kopi-parijoto melalui program SEHATI kepada UMKM Mitra yaitu Recolta.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan survei lapangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan dari mitra (Alpandari & Prakoso, 2022). Permasalahan dan kebutuhan mitra diantaranya produk olahan yang kurang inovatif, belum memiliki sertifikasi halal, belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal, belum mengetahui penting dan manfaat dari memiliki sertifikasi halal dan belum mengetahui alur pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI).

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu metode *Asset Based Community Development* (ABCD). ABCD merupakan metode pembangunan masyarakat/mitra yang dimulai dari asset yang ada dan dimilikinya, kapasitas, asosiasi dan kelembagaan masyarakat dan bukan didasarkan pada asset yang tidak ada atau didasarkan pada masalah atau pada kebutuhan masyarakat (Kretzman & Mcknight, 1993). Metode ABCD dipilih karena dianggap tepat dalam menemukan kekuatan, potensi, bakat dan sumber daya mitra, dan memobilisasi mitra untuk pembangunan yang berkelanjutan dalam hal ini upaya melakukan inovasi terus menerus dan mendaftarkan sertifikasi halal atas produk hasil inovasinya.

Teknis pengabdian yang dilakukan kepada mitra meliputi 1) Sosialisasi; 2) Pendampingan; 3) Pelatihan pembuatan inovasi produk; dan 4) *Monitoring* dan Evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mitra. Alur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yaitu 1) Pelaku usaha membuat akun melalui [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id) dibantu oleh tim pengabdian; 2) Mempersiapkan dan melengkapi data permohonan bersama pendamping Proses Produk Halal (PPH); 3) Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL.

Luaran yang diharapkan yaitu inovasi produk olahan mitra yang sudah tersertifikasi halal, serta kemampuan SDM yang dimiliki meningkat. Mitra juga harus selalu mampu melakukan perencanaan suatu produk agar lebih memiliki *value added* seperti menciptakan inovasi produk baru. Target khusus yang

diharapkan yaitu mitra bisa meningkat legalitas usahanya melalui sertifikasi halal, memiliki inovasi produk baru, dan jangkauan pasar yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan inovasi produk olahan unggulan lereng Gunung Muria dan pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan produk mitra kurang inovatif dan cita rasa yang dimiliki kurang luas. Selain itu, produk-produk yang ada belum memiliki sertifikasi halal. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui kegiatan pelatihan inovasi produk baru, peningkatan daya saing produk dengan kegiatan pendampingan pengurusan sertifikat halal mekanisme *self-declare*, sehingga diperlukan tahapan pelaksanaan kegiatan yang jelas dan terperinci agar tujuan tersebut dapat terealisasi (Saadah & Sampoerno, 2023).

Tahap pelaksanaan diawali dengan observasi dan wawancara yang disajikan pada Gambar 1 untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari UMKM. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang kondisi eksisting mitra, dokumen legalitas yang dimiliki mitra, fasilitas produksi dan aspek lainnya. Selain itu, tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui komitmen mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal. Maraknya industri makanan dan minuman halal ternyata tidak sebanding dengan sistem jaminan halal yang diberikan meskipun pelaku usaha mengklaim halal.



Gambar 1. Observasi dan wawancara dengan mitra

Hasil observasi dan wawancara juga menemukan kendala yang dihadapi mitra yaitu terkait dengan *branding*, legalitas, diversifikasi produk dan pengolahan produk yang lebih modern untuk menambah nilai jual sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Parijoto sendiri memiliki potensi yang bagus selain menjadi oleh-oleh khas dari Wisata di Sunan Muria, juga memiliki banyak manfaat dari sisi kesehatannya.

Tantangan lain yang dihadapi oleh mitra adalah mempertahankan keberlangsungan usaha dan memenuhi sistem jaminan produk halal yang semuanya berkaitan dengan biaya, pengetahuan dan kepatuhan. Dalam hal biaya, mitra mengeluhkan biaya yang sangat mahal dalam proses pendaftaran sertifikat

halal, pengetahuan mitra mengenai *value added* dan sistem jaminan produk halal juga tidak begitu baik. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan jalan bagi UMKM yang memiliki kendala diatas untuk bisa mendaftarkan produknya secara gratis melalui program SEHATI.

Tahap kedua dilakukan pelatihan mengenai pengolahan produk unggulan dengan didampingi narasumber yang ahli dibidang kuliner seperti terlihat di Gambar 2. Kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan pandangan mengenai diversifikasi dan inovasi produk kopi dan parijoto dibandingkan yang selama ini ada. secara umum proses yang dilakukan untuk membuat kopi-parijoto yaitu: 1) Bubuk kopi dilakukan pengepresan dengan mesin untuk mengeluarkan aroma yang kuat tanpa ampas kopi; 2) Tambahkan air, creamer, gula cair dan susu; 3) Tambahkan sirup parijoto; 4) Aduk rata, minuman kopi parijoto siap dikonsumsi.



Gambar 2. Demonstrasi inovasi produk kopi-parijoto

Tahap ketiga yaitu melakukan pendaftaran dan input data melalui *website* [ptsp.halal.co.id](http://ptsp.halal.co.id) meliputi biodata pelaku usaha, deskripsi usaha, lokasi usaha, bahan, alat dan cara pembuatan produk. Setelah dokumen persyaratan lengkap, perlu dilakukan validasi pendamping Proses Produk Halal (PPH) oleh Ahmad Nilnal dari PC Anzor Kudus. Setelah dipastikan bahwa bahan baku dan cara pengolahan produk yang dilakukan pengusul, maka PPH menyetujui untuk diajukan ke BPJPH secara system terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal.



Gambar 3. Website sihalal untuk pengajuan sertifikasi halal

Sertifikasi halal menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan tak hanya oleh konsumen muslim namun juga pelaku usaha terhadap produknya (Melfazen et al., 2023). Sertifikasi halal menjadi bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Adanya sertifikasi halal ini memberikan manfaat bagi mitra untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya terjamin kehalalannya dan aman dikonsumsi. Pengajuan sertifikasi halal ini sebagai upaya meningkatkan daya saing produk mitra sebagai langkah strategis yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya (Munawar et al., 2023). Namun dalam pelaksanaan pengabdian ini beberapa kali mengalami kendala dalam melengkapi data seperti terlihat di Gambar 3. Bahan-bahan yang diajukan perlu diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu oleh pendamping.



Gambar 4. Tampilan pengajuan sertifikasi halal

Setelah itu, Komite Fatwa Produk Halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Setelah menunggu beberapa waktu, sertifikasi halal terbit dan mitra sudah bisa memasangnya di dalam kemasan produknya.



Gambar 5. Produk inovasi kopi-parijoto proses sertifikasi halal

Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pangan menjadikan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kuliner berperan penting dalam penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga dalam hal ini menjadi perhatian

dan tugas penting bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun produsen makanan untuk menjaga keamanan pangan yang diproduksinya, baik dari segi gizi, kebersihan, keamanan, kehalalan dan lain sebagainya. Salah satu program pemerintah dalam menjamin produk makanan aman untuk dikonsumsi masyarakat adalah dengan mengeluarkan Sertifikasi Halal yang merupakan jaminan resmi dari pemerintah untuk dapat beredar dan aman dikonsumsi bagi seluruh konsumen (Fahira & Yasin, 2022). Permasalahan dan solusi yang telah dijalankan oleh tim pengabdian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Permasalahan dan solusi

Mitra	Permasalahan	Solusi
UMKM Sirup Parijoto Recolta Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki sertifikasi halal</li> <li>- Biaya sertifikasi halal yang cukup mahal</li> <li>- Persyaratan sertifikasi halal yang tidak mudah</li> <li>- Kurangnya kemampuan dalam mengembangkan SDM para pelaku usaha dari pegiat kopi dan produk parijoto</li> <li>- Minimnya pengetahuan para SDM terkait dengan <i>value added</i> yang dibutuhkan</li> <li>- Kurangnya diversifikasi pada produk kopi robusta muria dan parijoto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi pentingnya sertifikasi halal</li> <li>- Program SEHATI BPJPH Kemenag RI</li> <li>- Pendampingan pendaftaran SEHATI produk mitra.</li> <li>- Sosialisasi pentingnya kemampuan manajerial pada SDM dalam suatu usaha terutama produk kopi robusta dan parijoto</li> <li>- Pendampingan penerapan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terutama dalam hal pemasaran.</li> <li>- Melakukan pelatihan keterampilan menciptakan inovasi produk kopi robusta muria dan parijoto pada varian rasa dan bahan baku.</li> </ul>

Tahap terakhir yaitu *monitoring* dan evaluasi dari hasil pengabdian yang telah dilakukan berupa perbandingan kualitas manajerial antara sebelum dan sesudah dilakukan pengabdian. Selain itu juga melihat respon minat konsumen akan diversifikasi dan inovasi olahan kopi dan parijoto. Peran aktif mitra dalam kegiatan ini yaitu 1) sebagai penyedia tempat untuk seluruh kegiatan pelatihan dan sosialisasi; 2) mitra terlibat dalam merencanakan program, penjadwalan kegiatan, ikut serta dalam pelatihan sampai pada tahap evaluasi program.

Produk yang sudah bersertifikasi halal memiliki *unique selling point* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif dimata para konsumen (Warto & Samsuri, 2020). Sosialisasi dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pengusaha produk lokal unggulan gunung muria masih perlu terus dilakukan. Adanya sertifikasi halal tersebut membantu konsumen memilih produk tanpa adanya keraguan. Sertifikasi halal juga mampu menjadi tiket untuk mendapatkan akses ke pasar global terutama Negara-negara Muslim.

Pemerintah melalui Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang perlindungan konsumen jelas mengatur bahwa seluruh produk yang

beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal atau terjamin keamanannya. Kebutuhan akan produk yang halal dan sehat tidak hanya untuk masyarakat muslim tetapi juga untuk masyarakat non-muslim, karena produk yang halal tentunya terjamin kebersihan dan keamanan produknya. Disisi lain, edaran dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa seluruh produk makanan dan minuman harus tersertifikasi halal maksimal 17 Oktober 2024. Pada kenyataannya banyak UMKM yang tidak mengetahui terutama UMKM di sekitar lereng gunung Muria. Melalui sertifikasi halal ini mampu meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional dari produk UMKM tersebut dengan semakin percaya diri mengikuti expo pengenalan produk UMKM Unggulan daerah.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya satu inovasi produk olahan baru berupa kopi-parijoto bagi mitra dan sertifikasi halal produk mitra. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas mitra. Adanya inovasi produk mampu meretensi kemungkinan pelanggan untuk berpindah/tidak loyal dengan produk yang telah ada. Semakin sering diberdayakan melalui sosialisasi dan pelatihan maka kualitas mitra akan semakin meningkat dan membuka wawasan baru mengenai perkembangan industri yang sedang dijalani. Melalui program SEHATI ini mampu meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional dari produk mitra. Selain itu, adanya sertifikasi halal pada produk mitra menjadikannya semakin percaya diri dalam mengikuti expo pengenalan produk UMKM Unggulan di berbagai daerah. Kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan pada unit bisnis lain yang merupakan komoditas khas dan unggulan daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada DRTPM Kemendikbudristek yang telah mendanai program pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan dengan Skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Nomor: 006/LL6/PkMB/AL.04/2023. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPPM dan seluruh civitas Universitas Muria Kudus yang telah mensupport secara penuh dalam program ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ab Halim, M. A., & Mohd Salleh, M. M. (2020). Consumer rights in Halal products: A study based on legal and Syariah perspectives. In *Food Research* (Vol. 4, pp. 281–290). Rynnye Lyan Resources. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(S1\).S31](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(S1).S31)
- Alpandari, H., & Prakoso, T. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dalam Optimalisasi Pekarangan Sebagai Ketahanan Pangan Keluarga. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 388–393. <https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.337>



- Al-Teinaz, Y. R., & Al-Mazeedi, H. M. M. (2020). *Halal Certification and International Halal Standards* (pp. 227–251). John Wiley & Sons Ltd.
- Hameeda, S., Gillani, B., Mahmood, M., & Khan, S. (2016). Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review*. In *Syeda Hameeda Batool, & Ijaz, Farrukh* (Vol. 3, Issue 1).
- Hersugondo, H., Wahyudi, S., Yuniawan, A., Idris, I., Soedarto, J. P., & Semarng, T. (2022). Penguatan Komoditi Unggulan Masyarakat: Pengembangan Produk dan Pasar Kopi Lelet Rembang. In *Jurnal Abdimas PHB* (Vol. 5, Issue 2). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>
- Kretzman, J. P., & Mcknight, J. L. (1993). *Building Communities From The Inside Out: a Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*.
- Melfazen, O., Faris Rahmawan, N., Cahaya Rachma, I., Hasanah, M., & Artikel, R. (2023). Sertifikasi halal produk makanan dalam etika berbisnis pada pelaku UMKM Info Artikel ABSTRAK. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 428(2), 428–435. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20542>
- Munawar, M. S. Al, Rohmah, M., Anton Rahmadi, Marwati, & Rachmawati, M. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal pada UMKM untuk meningkatkan daya saing produk. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 165–176. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19996>
- Quraysin, I., & Afiah, E. T. (2021). Pelatihan Manajemen Usaha Keripik Talas Beneng Pada Kelompok Tani Tunas Mandiri Cinyurup Pandeglang. *Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development*, 1(3). <https://doi.org/10.53067/ijecsed>
- Saadah, M. A., & Sampoerno, Mohd. N. (2023). Pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi komunitas pelaku usaha kecil dan menengah. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 35–40. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19876>
- Sri Widiarty, W. (2021). *Halal label packaging of food products circulation consumer protection*. 7(3), 172–176. [www.lawjournals.org](http://www.lawjournals.org)
- Tamara Fahira, K., & Muhammad Yasin, R. (2022). *Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto*. 11(2), 2745–4223. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Tieman, M. (2020). Measuring corporate halal reputation: A corporate halal reputation index and research propositions. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 591–601. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0095>
- UNLOCKING OPPORTUNITY *State of the Global Islamic Economy Report*. (n.d.).
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wenovita, C. A. A. (2021). Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan. *Jurist-Diction*, 4(4), 1357. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28452>